

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 1 TAHUN
2020 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP
PENYELENGGARAAN ORGEN TUNGGAL DI KECAMATAN
TANJUNG MUTIARA**

Oleh: Rendra Prima Yoga
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H
Pembimbing 2 : Zulwisman, S.H., M.H
Alamat: Jalan Kembang Harapan II, Cinta Raja, Pekanbaru
Email/Telepon : Rhendrayhogab@gmail.com/082268450124

ABSTRACT

The implementation of a organ tunggal often causes unrest in the community because the sound produced by a organ tunggal sound system exceeds the average safe sound. The Agam Regency Government issued Agam Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Public Peace and Order. However, after the enactment of the regional regulation, there are still many violations that occur in the administration of a organ tunggal in Tanjung Mutiara District. The research objectives of this thesis are, firstly, to find out the implementation of the Agam Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Public Peace and Order on the implementation of a organ tunggal in Tanjung Mutiara District. Second, to find out the obstacles in the implementation of the Agam Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Public Peace and Order on the implementation of a organ tunggal in Tanjung Mutiara District. Third, to find out efforts to overcome obstacles in implementing the implementation of the Agam Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Public Peace and Order on the implementation of a organ tunggal in Tanjung Mutiara District.

This research is an empirical or sociological legal research. This research is more specific to the effectiveness of the law. The data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques in this study were observation, interviews, literature review, and questionnaires after the data was collected and then analyzed to draw conclusions.

From the results of the study, it was concluded that, First, the implementation of the Agam Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Public Order and Peace on the implementation of a organ tunggal in Tanjung Mutiara District has not gone well. Second, the obstacles in the implementation of the Agam District Regulation Number 1 of 2020 concerning Public Peace and Order on the implementation of a organ tunggal in Tanjung Mutiara District, namely the area and human resources, budget and socialization, the substance of regional regulations and follow-up regulations, lack of community roles, community habits. . Third, efforts to overcome obstacles to the implementation of the Agam Regency Regional Regulation No. 1 of 2020 concerning Public Peace and Order on the implementation of a organ tunggal in Tanjung Mutiara District, namely increasing cooperation between the Satpol PP Agam Regency and regional officials, making a night picket schedule for Satpol PP Agam Regency and more active again in carrying out operations on violations of the implementation of a organ tunggal, socialization using video conferencing, as soon as possible issuing a regent's regulation, educating the importance of the role of the community, discussing with the Tanjung Mutiara District regional apparatus and other related parties

Keywords: Implementation - Regional Regulation - Organ Tunggal

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pengaturan otonomi dalam rangka pelaksanaan kewenangan dalam mengurus kepentingan masyarakat maka kepala daerah bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah menetapkan peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan pilar utama yang mempunyai realisasi otonomi daerah. Peraturan daerah memiliki karakteristik mengatur (*regeling*), khususnya mengatur relasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, stakeholder lokal seperti dunia usaha, oleh karena itu peraturan daerah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan daerah pada umumnya.¹

Orgen tunggal adalah pertunjukan musik menggunakan peneras suara yang terdiri dari pemain keyboard, penyanyi dan pembawa acara.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orgen (musik) adalah alat musik seperti piano yang menghasilkan nada dari udara yang dihembuskan ke dalam pipa yang berbeda bentuk dan ukuran, alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik.³

Penyelenggaraan orgen tunggal seringkali menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena bunyi yang dihasilkan dari sound system orgen tunggal melebihi rata-rata bunyi yang aman. Hal itu disebabkan karena keluaran bunyi yang dihasilkan dari sound system orgen tunggal melebihi 90 dB, yang seharusnya ketentuan bunyi yang aman untuk pendengaran manusia adalah sebesar 50 dB – 85 dB.⁴ Selain itu bunyi musik dari

orgen tunggal juga mengganggu jam tidur warga yang tinggal di sekitar penyelenggaraan orgen tunggal. Sehingga menimbulkan pelanggaran norma agama dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat.⁵

Maka dari itu Pemerintahan Kabupaten Agam pada tahun 2009 menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2009 pada dasarnya adalah pelaksanaan tugas pemerintah daerah untuk membuat aturan yang akan melindungi ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Ali Akbar selaku Seksi Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, penerapan dari peraturan daerah ini masih sangat belum efektif karena masih banyaknya pelanggaran oleh masyarakat, khususnya terhadap penyelenggaraan orgen tunggal yang melebihi waktu operasional yang telah ditentukan.⁶

Berikut data pelanggaran penyelenggaraan orgen tunggal yang di tertibkan atau ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam pada tahun 2016-2019:

Tabel I.1
Data Jumlah Pelanggaran
Penyelenggaraan orgen tunggal di
Kabupaten Agam pada tahun 2016-
2019

Tahun	Jumlah Pelanggaran
2016	120
2017	156
2018	220
2019	196

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, 2021.

Dari data tabel diatas, berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali Akbar selaku Seksi Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam,

¹ Sirajuddin, et, al., Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 75.

² Putri LK, Suryanef S, Muchtar H. "Orgen Tunggal di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman". Journal Of Civic Education, Universitas Negeri Padang, Vol. III, No.1 2020, hlm. 12

³ <https://kbbi.web.id/organ-3>, diakses, tanggal, 17 Januari 2021

⁴ Triyan Adi Wibowo, "Persepsi Pengaturan Sound System Pada Pertunjukan Campursari Ringkes Di Nogosari, Boyolali", Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Musik, Vol. 12, No. 2, Desember 2020, hlm. 118

⁵ Mikel Leo Eriz, "Perumusan Kebijakan Penertiban Orgen Tunggal Di Kabupaten Padang Pariaman", Skripsi, Universitas Andalas, Padang, 2018, hlm. 3.

⁶ Wawancara bersama Bapak Ali Akbar, selaku Seksi Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, Pada tanggal 7 Juni 2021

data tersebut hanya data penyelenggaraan organ tunggal yang telah di tertibkan atau ditindak saja, namun masih banyak pelanggaran-pelanggaran lainnya yang tidak diketahui atau tidak ditindak karena beberapa hambatan yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam..⁷

Pada bulan April tahun 2020, Pemerintahan Kabupaten Agam mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pada saat peraturan daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan daerah ini mengatur salah satunya tentang penyelenggaraan organ tunggal, yang tercantum dalam pasal 41 ayat 1 (b) berbunyi “Setiap orang yang menyelenggarakan pentas musik dengan menggunakan alat musik organ tunggal di daerah wajib mematuhi ketentuan batas waktu operasional dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18:00 WIB”, pasal 41 ayat 1 (c) berbunyi “Mendapat izin dari pihak yang berwenang”.⁸ Sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut dijelaskan pada Pasal 41 ayat 4 yang berbunyi “Setiap penyelenggara dan/atau pemilik organ tunggal atau musik tradisional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan, denda administratif, dan daya paksa polisional”. Berdasarkan observasi peneliti, setelah diberlakukannya peraturan daerah tersebut tetap masih banyak pelanggaran-pelanggaran batas waktu jam operasional yang terjadi dalam penyelenggaraan organ tunggal, salah satunya di Kecamatan Tanjung Mutiara.

Beranjak dari permasalahan tersebut yang sering berlangsung maka perlu diadakan evaluasi tentang pelaksanaan peraturan daerah ini terhadap penyelenggaraan organ tunggal. Karena peraturan ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah ini, tetapi belum

ada penuntasan masalah terkait penyelenggaraan organ tunggal ini terkhusus di Kecamatan Tanjung Mutiara. Penelitian ini dimulai dari tahun 2020 sampai dengan 2021, dimana tujuan dari penelitian atau evaluasi ini nantinya untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan tersebut. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana pelaksanaan dari peraturan daerah ini terhadap penyelenggaraan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara. Berdasarkan ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENYELENGGARAAN ORGEN TUNGGAL DI KECAMATAN TANJUNGMUTIARA**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum terhadap penyelenggaraan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara?
2. Apakah kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum terhadap penyelenggaraan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap penyelenggaraan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum terhadap penyelenggaraan

⁷ *Ibid.*

⁸ Pasal 41 ayat 1(b) dan (c) Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

orgen tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara.

- b. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum terhadap penyelenggaraan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Keten-traman Dan Ketertiban Umum terhadap penyelenggaraan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau, serta memberikan pemahaman bagi peneliti terhadap suatu penulisan karya tulis ilmiah.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan permasalahan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum terhadap penyelenggaraan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara.
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

George R.Terry mengatakan pengawasan sebagai “Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan” (Pengawasan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan kolektif, jika diperlukan untuk memastikan hasil yang sesuai dengan rencana) . Newman berpendapat bahwa “control is assurance that the performance conform to plan” (Kontrol adalah jaminan bahwa kinerja sesuai dengan rencana) ini berarti bahwa

titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana.⁹

Newman berpendapat bahwa “control is assurance that the performance conform to plan” (Kontrol adalah jaminan bahwa kinerja sesuai dengan rencana) ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana.¹⁰

Menurut Sujamto tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Bagir Manan memandang kontrol sebagai fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasam yang bertalian dengan arahan (*directive*).¹¹

Dari berbagai pengertian di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa teori pengawasan ialah untuk mencapai sesuatu hal yang diinginkan, jika tanpa ada nya pengawasan yang ketat akan memunculkan permasalahan sosial di dalam masyarakat

2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Karena pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan : “ *Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*” (Oleh karena itu konsep kewenangan merupakan konsep inti dalam hukum negara dan administrasi negara). Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi negara.¹²

Menurut Ateng Syafrudin, ada perbedaan antara pengertian kewenangan

⁹ Muchson, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 36

¹⁰ Sirajudin, et. AL, Hukum Pelayanan Publik, Setara press, Malang, 2012, hlm. 12

¹¹ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH-UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 201.

¹² Nur Basuki Winarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm.65

dan wewenang. Kewenangan (*gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang (*bevoegheid*) hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).¹³

H.D. Stout mengungkapkan “*het legaliteitsbeginsel beoogt de rechtpositieve van de burger jegens de overheid te waarborgen*” yang artinya asas legalitas dimaksud untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah.¹⁴ Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, dengan kata lain setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni “*Het vermogen to het verrichten van bepalde rechtshandelingen*”, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.¹⁵

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana dijelaskan di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Jadi, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau

operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.¹⁶

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat atau dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.¹⁷
3. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.¹⁸
4. Organ Tunggal adalah pentas musik di atas panggung atau tidak di atas panggung dengan menggunakan sebuah alat musik seperti piano yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik atau papan tombol (Keyboard) yang suaranya diperkuat dengan seperangkat alat penguat suara (Sound system).¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis.²⁰ Penelitian ini lebih spesifik kepada efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap hukum.²¹ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum terhadap penyelenggaraan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara.

¹³ Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia, Universitas Parahiyangan, Vol. 4, Bandung, 2000, hlm. 22.

¹⁴ Shesha Annisa Desrina, “Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Obat di Apotek”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol V, No.1 April 2020, hlm. 28.

¹⁵ Andrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 179

¹⁶ Arinda Firdianti, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, Gre Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 19.

¹⁷ Dalmama Telaumbanua, “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”, Jurnal Education and Development, STIH Nias Selatan, Vol. 2, No. 2 April 2018 Hal. 96.

¹⁸ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

¹⁹ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

²⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, hlm.122.

²¹ Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?”, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010, hlm.116.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum terhadap penyelenggaraan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Agam, Kepala Seksi Penegakan Hukum Satpol PP Agam, Camat Tanjung Mutiara, Wali Nagari Tiku Selatan, Wali Nagari Tiku Utara, Wali Nagari Tiku V jorong, Pemilik Usaha Organ Tunggal, dan Masyarakat Kecamatan Tanjung Mutiara.

b. Sampel

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Agam, Kepala Seksi Penegakan Hukum Satpol PP Agam, Camat Tanjung Mutiara, Wali Nagari Tiku Selatan, Wali Nagari Tiku Utara, Wali Nagari Tiku V jorong, 2 orang Pemilik Usaha Organ Tunggal, dan 150 Masyarakat Kecamatan Tanjung Mutiara.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel, laporan-laporan, dan lain

sebagainya.²² Adapun data tersebut antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- f) Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi;
- b. Kuisioner;
- c. Wawancara;
- d. Studi Pustaka.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir secara deduktif.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 30

²³ Burhan Asshafa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.103

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kentraman Dan Ketertiban Umum

1. Pengertian Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.²⁴

2. Asas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Terdapat asas-asas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, yaitu keadilan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, parsipatif, kepastian hukum.²⁵

3. Tujuan Pengaturan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Menciptakan keamanan dan kenyamanan di masyarakat, menumbuhkan budaya tertib pada masyarakat, menjadi pedoman bagi aparatur dalam menyelenggarakan tindakan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban umum di daerah dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.²⁶

4. Ruang Lingkup Pengaturan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan ketentraman dan ketertiban umum, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan.²⁷

5. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan,

an, pengawasan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.²⁸

6. Upaya pencegahan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis dan pelatihan, pelaksanaan diskusi dan sarasehan disatuan pendidikan, dan penyebaran informasi melalui media cetak dan media elektronik.²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰

2. Sejarah Singkat Pemerintahan Daerah

Sejarah pemerintahan daerah di Republik Indonesia tidak berusia pendek. Lebih dari setengah abad, lembaga pemerintahan daerah telah mengalami perubahan, setidaknya ada tujuh tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang.³¹

3. Asas Pemerintahan Daerah

Asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonstrasi, dan asas tugas pembantuan.³²

4. Tujuan Pemerintahan Daerah

Tujuan pemerintah daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat

²⁴ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

²⁵ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

²⁶ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

²⁷ Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

²⁸ Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

²⁹ Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

³⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³¹ Mohammad Taufik Makara, et. Al., Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.13-27

³² Suryo Sakti Hadiwijoyo dan Fahima Diah Anisa, Perancangan Pembangunan Daerah : Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 11.

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

5. Fungsi Pemerintahan Daerah

Fungsi pemerintah daerah merujuk pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri: atas urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Mutiara

1. Geografi Kecamatan Tanjung Mutiara

Luas wilayah Kecamatan Tanjung Mutiara adalah sekitar 205,73 Km² atau sekitar 9,22 persen dari luas Kabupaten Agam. Kecamatan Tanjung Mutiara terdiri dari 3 nagari dan 18 jorong.

2. Batas Wilayah Kecamatan Tanjung Mutiara

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pariaman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Basung, sebelah barat berbatasan dengan Lautan Indonesia.

3. Visi Misi Kecamatan Tanjung Mutiara.

Visi Kecamatan Tanjung Mutiara adalah "Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam nuansa yang madani dan wilayah kondusif". Misi Kecamatan Tanjung Mutiara adalah meningkatkan kualitas sumber daya

manusia aparatur kecamatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan perbaikan infrastruktur wilayah kecamatan, meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan, pemberdayaan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan kehidupan beragama dengan gerakan nagari madani di wilayah kecamatan.

4. Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Mutiara

Distribusi penduduk di Kecamatan Tanjung Mutiara cukup bervariasi, komposisi penduduk menurut jenis kelamin untuk setiap nagari menunjukkan kondisi yang hampir sama. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Tanjung Mutiara adalah 31.428 jiwa.

5. Pendidikan Penduduk Kecamatan Tanjung Mutiara

Pencapaian tingkat pendidikan di Kecamatan Tanjung Mutiara tentu tidak terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana. Di kecamatan Tanjung Mutiara ada 64 sekolah, 348 guru, dan 7.867 siswa,

6. Agama Penduduk Kecamatan Tanjung Mutiara

Penduduk Kecamatan Tanjung mayoritas beragama islam, dan juga ada agama protestan dan khatolik

B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam

1. Pengertian dan Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.³⁴ Sejarah umum Satuan Polisi Pamong Praja di mulai

³³ Moenta Pangerang dan Pradana Anugrah, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017, Hlm.23.

³⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

pada tahun 1620 pada saat pemerintahan Gubernur Jendral VOC.

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Satpol PP adalah menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Satpol PP mempunyai fungsi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satpol PP mempunyai wewenang.

3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Agam

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Agam menurut Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2016 adalah Kepala Satuan, Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Pengembangan Kapasitas, UPT, Kelompok Jabatan Fungsional..

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Penyelenggaraan Organ Tunggal Di Kecamatan Tanjung Mutiara

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum merupakan salah satu peraturan yang saat ini menjadi pedoman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam dalam penegakan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Agam, termasuk juga di Kecamatan Tanjung Mutiara.

Dalam hal kewenangan pelaksanaan penegakan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum khususnya penyelenggaraan organ tunggal di daerah, dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan perangkat daerah yang terkait, dan instansi terkait lainnya. Pelaksanaan penegakan meliputi

upaya pencegahan, pengawasan dan penertiban.³⁵

Berikut data penyelenggaraan organ tunggal dikecamatan tanjung mutiara sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum:

Tabel IV.1

Jumlah Penyelenggaraan Organ Tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara

Nagari	April 2020-Desember 2020		Januari 2021-Mei 2021	
	Pernikahan	Acara Pemuda, dll	Pernikahan	Acara Pemuda, dll
Tiku Utara	45	-	14	-
Tiku Selatan	55	1	19	-
Tiku V Jorong	60	1	25	-
Jumlah	145	2	58	-

Sumber Data : Hasil olahan peneliti, berdasarkan data dari kantor-kantor wali nagari di Kecamatan Tanjung Mutiara, 2021.

Berikut data Penertiban terhadap pelanggaran penyelenggaraan organ tunggal yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Agam dan dibantu oleh Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya, dan juga berdasarkan koordinasi dengan Perangkat Daerah di Kecamatan Tanjung Mutiara:

Tabel IV.2

Data Penertiban Organ Tunggal yang melewati batas waktu operasional di Kecamatan Tanjung Mutiara

Jumlah Penertiban di Kecamatan Tanjung Mutiara (April 2020-Desember 2020)	Jumlah Penertiban di Kecamatan Tanjung Mutiara (Januari 2021-Mei 2021)
8 Kasus	3 Kasus

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, 2021

Menurut pemaparan dari data tabel diatas, dan di korelasikan dengan tabel sebelumnya jumlah penyelenggaraan organ tunggal di kecamatan tanjung mutiara. Bahwa pada data April 2020-Desember 2020 diselenggarakan sebanyak 147 kali penyelenggaraan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara, hanya 8 kasus yang ditertibkan. pada data Januari 2021-Mei 2021 diselenggarakan sebanyak 58 kali penyelenggaraan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara namun hanya 3 kasus ditertibkan. Dapat disimpulkan Satpol PP Kabupaten Agam belum maksimal dalam menjalankan kewenangannya.

³⁵ Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

Hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum terhadap penyelenggaraan orgen tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel IV.3
Jawaban Responden mengenai apakah bapak/ibu pernah menyelenggarakan orgen tunggal?

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pernah	135	90%
2	Tidak	15	10%
	Jumlah	150	100%

Berdasarkan hasil kuisioner di atas dari 150 responden, didapatkan hasil sebanyak 135 orang mengatakan pernah dan sebanyak 15 orang mengatakan tidak. Ini artinya rata-rata masyarakat di Tanjung Mutiara pernah menyelenggarakan orgen tunggal dalam pesta pernikahan sebagai hiburan dikeluarganya.

Tabel IV.4
Jawaban Responden mengenai apakah bapak/ibu mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terutama pada pasal 41 tentang aturan penyelenggaraan orgen tunggal ?

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya	7	4,6%
2	Tidak	143	95,3%
	Jumlah	150	100%

Sumber : Data Hasil Kuisioner, diolah pada tanggal 10 Juni 2021

Berdasarkan hasil kuisioner di atas dari 150 responden, didapatkan hasil sebanyak 7 orang mengatakan ya dan sebanyak 143 mengatakan tidak. Peneliti berkesimpulan bahwa Satpol PP Kabupaten Agam belum melaksanakan kewenangannya dengan baik, dalam hal ini Satpol PP berkewajiban memberikan penyuluhan dan sosialisasi.

Tabel IV.5
Jawaban responden mengenai apakah menurut bapak/ibu setelah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, pelanggaran penyelenggaraan orgen tunggal sudah berkurang di Kecamatan Tanjung Mutiara?

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sudah Berkurang	1	0,6%
2	Sedikit Berkurang	15	10%
3	Belum Berkurang	134	89,3%
	Jumlah	150	100%

Sumber : Data Hasil Kuisioner, diolah pada tanggal 10 Juni 2021

Berdasarkan hasil kuisioner di atas dari 150 responden, didapatkan hasil sebanyak 1 orang mengatakan sudah berkurang, 15 orang mengatakan sedikit berkurang, dan sebanyak 134 mengatakan belum berkurang. Ini artinya Peraturan

Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum belum berdampak besar terhadap penyelenggaraan orgen tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara.

Tabel IV.6
Data jawaban Responden Apakah bapak/ibu pernah melihat Satpol PP Kabupaten Agam melakukan tindakan pengawasan dan penerbitan terhadap pelanggaran penyelenggaraan orgen tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara?

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pernah	32	21,3%
2	Tidak	118	78,6%
	Jumlah	150	100%

Sumber : Data Hasil Kuisioner, diolah pada tanggal 10 Juni 2021

Berdasarkan hasil kuisioner di atas dari 150 responden, didapatkan hasil sebanyak 32 mengatakan pernah, dan sebanyak 118 mengatakan tidak. Maka dapat ditarik kesimpulan Satpol PP Kabupaten Agam belum maksimal dalam melaksanakan kewenangannya seperti penertiban.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yul Amar selaku Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Agam, saat ini implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap penyelenggaraan orgen tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara, belum berjalan dengan optimal, hal itu dikarenakan banyaknya kendala-kendala dalam implementasi peraturan daerah ini.³⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, penerapan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap penyelenggaraan orgen tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan banyak nya hambatan-hambatan yang di hadapi oleh instansi terkait dalam penerapan peraturan daerah ini.

B. Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Penyelenggaraan Orgen

³⁶ Wawancara bersama Bapak Yul Amar, selaku Seksi Operasional dan Pengendalian, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, Pada tanggal 7 Juni 2021.

Tunggal Di Kecamatan Tanjung Mutiara

1. Wilayah dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Akbar, selaku Seksi Penegakan Hukum Satpol PP Kabupaten Agam, mengatakan dalam hal pengawasan ini Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam mengalami kendala seperti jauhnya jarak lokasi Kantor Satpol PP Kabupaten Agam ke Kecamatan Tanjung Mutiara. Perjalanan dari Kantor Satpol PP Kabupaten Agam ke Kecamatan Tanjung Mutiara berdurasi sekitar 40 menit ke pusat kota kecamatan, dan dari pusat kecamatan tersebut jarak dari nagari ke nagari lumayan jauh juga, dan di beberapa nagari di Kecamatan Tanjung Mutiara masih memiliki jorong yang terpelosok sehingga mengakibatkan Satpol PP Kabupaten Agam kesulitan dalam pemantauan pelanggaran penyelenggaraan organ tunggal di wilayah Kecamatan Tanjung Mutiara.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Akbar, selaku Seksi Penegakan Hukum Satpol PP Kabupaten Agam, beliau mengatakan salah satu hambatan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum terhadap penyelenggaraan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara adalah kurangnya petugas dinas diatas jam 18:00 WIB, karena penyelenggaraan organ tunggal dikatakan melanggar jika melebihi batas waktu operasional diatas jam 18:00 WIB, sedangkan jam kerja Satpol PP Kabupaten Agam adalah dari pukul 08:00 WIB - 18:00WIB. Sehingga dalam hal pengawasan maupun penertiban seringkali hanya pada saat operasi/razia yang telah direncanakan Satpol PP Kabupaten Agam, dan hal

³⁷ Wawancara bersama Bapak Ali Akbar, selaku Seksi Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, Pada tanggal 7 Juni 2021

tersebut tidak berlangsung setiap hari.³⁸

2. Anggaran dan Sosialisasi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yul Amar selaku Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Agam, mengatakan Satpol PP Kabupaten Agam mengalami kendala dalam hal anggaran. Pihaknya kekurangan dalam hal anggaran karena banyaknya dana yang dialokasikan untuk mengatasi penyebaran Coronavirus disease (COVID-19) di Kabupaten Agam. Selanjutnya dalam hal sosialisasi, di masa pandemi Coronavirus disease (COVID-19) susah untuk mengumpulkan masyarakat untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum terhadap penyelenggaraan organ tunggal. Dan juga berkaitan dengan anggaran yang kurang dalam melaksanakan sosialisasi secara virtual.³⁹

3. Subtansi Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana

Dalam subtansi di Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, tidak menjelaskan secara jelas oleh siapa izin dikeluarkan, dan bagaimana tata cara perizinan penyelenggaraan organ tunggal tersebut.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Yul Amar selaku Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Agam, mengatakan belum adanya peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum terhadap penyelenggaraan organ tunggal yaitu

³⁸ Wawancara bersama Bapak Ali Akbar, selaku Seksi Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, Pada tanggal 7 Juni 2021

³⁹ Wawancara bersama Bapak Yul Amar, selaku Seksi Operasional dan Pengendalian, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, Pada tanggal 7 Juni 2021

peraturan kepala daerah (peraturan bupati).⁴⁰

4. Peran Masyarakat

Peneliti membagikan kuisisioner kepada masyarakat Tanjung Mutiara, untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana peran masyarakat dalam hal pengaduan kepada pihak yang berwenang terhadap penyelenggaraan organ tunggal yang melewati batas waktu operasional yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel IV.8

Data jawaban Responden mengenai peran masyarakat Tanjung Mutiara pengaduan kepada pihak yang berwenang terhadap penyelenggaraan organ tunggal yang melewati batas waktu operasional yang telah ditetapkan.

NO	Pertanyaan	Jawaban		Persentase
		Pernah	Tidak	
1	Apakah bapak/ibu pernah melihat penyelenggaraan organ tunggal yang melebihi pukul 18:00 WIB?	150	-	100%
2	Apakah bapak/ibu pernah melaporkan penyelenggaraan organ tunggal yang melebihi pukul 18:00 WIB?	5	145	100%

Sumber : Data Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 10 Juni 2021

Berdasarkan hasil kuisisioner, didapatkan hasil semua orang pernah melihat penyelenggaraan organ tunggal yang melebihi pukul 18:00 WIB, namun hanya 5 orang yang mengatakan pernah melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang. peneliti mengambil kesimpulan masih kurangnya minat partisipasi masyarakat dalam hal pengaduan kepada pihak yang berwenang terhadap pelanggaran penyelenggaraan organ tunggal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ali Akbar, selaku Seksi Penegakan Hukum Satpol PP Kabupaten Agam, beliau mengatakan tidak banyak masyarakat yang mau melaporkan ke Satpol PP Kabupaten Agam terhadap penyelenggaraan organ tunggal yang melewati batas waktu operasional yang telah ditetapkan.⁴¹

5. Kebiasaan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amris, selaku

Wali Nagari Tiku Utara beliau mengatakan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Tanjung Mutiara menyelenggarakan organ tunggal melebihi pukul 18:00 WIB dalam penyelenggaraan pesta pernikahan dan juga acara pemuda menyebabkan susahnya pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum terhadap penyelenggaraan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara. Dimana perlu peranan niniak mamak untuk memberi arahan kepada kaumnya, namun terkadang kendalanya niniak mamak itu sendiri yang juga menyukai penyelenggaraan organ tunggal.⁴²

C. Upaya dalam mengatasi kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum terhadap penyelenggaraan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara

1. Upaya Mengatasi Kendala Wilayah dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Upaya dalam mengatasi kendala wilayah, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ali Akbar, selaku Seksi Penegakan Hukum Satpol PP Kabupaten Agam, mengatakan untuk mengatasi kendala pengawasan, pihaknya akan meningkatkan lagi koordinasi dan kerjasama Satpol PP Kabupaten Agam dengan perangkat daerah. Dan juga mengajak masyarakat harus berperan aktif melakukan laporan terhadap pelanggaran penyelenggaraan organ tunggal yang melewati batas waktu operasional yang telah ditentukan.

Selanjutnya upaya untuk mengatasi kendala sumber daya manusia dalam hal ini petugas dinas, Satpol PP Kabupaten Agam dapat melakukan pembuatan jadwal piket malam. Satpol PP Kabupaten Agam dapat melakukan patroli di wilayah Kecamatan Tanjung Mutiara

⁴⁰ Wawancara bersama Bapak Yul Amar, selaku Seksi Operasional dan Pengendalian, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, Pada tanggal 7 Juni 2021

⁴¹ Wawancara bersama Bapak Ali Akbar, selaku Seksi Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, Pada tanggal 7 Juni 2021.

⁴² Wawancara bersama Bapak Amris, selaku Wali Nagari Tiku Utara, bertempat di Kantor Wali Nagari Tiku Selatan, Pada tanggal 8 Juni 2021

2. Upaya Mengatasi Kendala Wilayah dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Karena anggaran dana banyak di alokasikan untuk mengatasi penyebaran Coronavirus disease (COVID-19), maka tahun kedepannya perlu pembagian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Agam untuk memisahkan anggaran untuk mengatasi penyebaran Coronavirus disease (COVID-19) dengan anggaran dana lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yul Amar selaku Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Agam mengatakan Satpol PP Kabupaten Agam, pihaknya akan berupaya mengoptimalkan anggaran dana agar bisa melakukan sosialisasi melalui aplikasi video conferenca seperti Zoom Meeting, Google Meet dengan bekerjasama dengan perangkat daerah yang ada di Kecamatan Tanjung Mutiara.⁴³

3. Upaya Mengatasi Kendala Subtansi Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana

Berdasarkan Wawancara bersama Bapak Ali Akbar, selaku Seksi Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam harus secepatnya untuk mengeluarkan peraturan bupati yang berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan orgen tunggal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

4. Upaya Mengatasi Peran Masyarakat

Perlu dilakukannya edukasi terhadap pentingnya peran masyarakat

dalam pengimplementasi suatu peraturan daerah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hidayatul Taufid selaku Camat Tanjung Mutiara beliau mengatakan peran masyarakat tidak hanya dapat ditumbuhkan melalui edukasi saja, tetapi yang lebih utama atas kesadaran masyarakat itu sendiri.⁴⁴

5. Upaya Mengatasi Kebiasaan Masyarakat

Berdasarkan wawancarati dengan Bapak Anaswar, selaku Wali Nagari Tiku V Jorong beliau mengatakan perlunya peran yang lebih lagi dari pihak *niniak mamak*, karena di minangkabau *niniak mamak* mempunyai kewajiban terhadap kaum di kampung ataupun nagari, dalam mengantisipasi berbagai tantangan dan kendala sejak dini.⁴⁵

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Penyelenggaraan Orgen Tunggal Di Kecamatan Tanjung Mutiara belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran penyelenggaraan orgen tunggal di Kecamatan Tanjung Mutiara.
2. Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Penyelenggaraan Orgen Tunggal Di Kecamatan Tanjung Mutiara ini adalah karena wilayah dan sumber daya manusia (SDM), anggaran dan sosialisasi, substansi peraturan daerah dan peraturan

⁴³ Wawancara bersama Bapak Yul Amar, selaku Seksi Pengendalian dan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam, Pada tanggal 7 Juni 2021.

⁴⁴ Wawancara bersama Hidayatul Taufid, selaku Camat Tanjung Mutiara, bertempat di Kantor Camat Tanjung Mutiara, Pada tanggal 7 Juni 2021.

⁴⁵ Wawancara bersama Bapak Anaswar, selaku Wali Nagari Tiku V Jorong, bertempat di Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong, Pada tanggal 8 Juni 2021.

lanjutan, peran masyarakat, dan kebiasaan masyarakat.

3. Upaya dalam Mengatasi Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Penyelenggaraan Orgen Tunggal Di Kecamatan Tanjung Mutiara adalah meningkatkan lagi koordinasi dan kerjasama, lebih giat lagi dalam melakukan operasi razia, pembagian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Agam untuk memisahkan anggaran untuk mengatasi penyebaran *Coronavirus disease* (COVID-19) dengan anggaran dana lainya, melakukan sosialisasi melalui aplikasi *video conference*, secepatnya untuk mengeluarkan peraturan bupati yang berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan orgen tunggal, edukasi atau penyuluhan peran masyarakat dalam pengimplementasi suatu peraturan daerah, pembahasan bersama perangkat daerah di Kecamatan di Tanjung Mutiara dan juga tokoh masyarakat di Kecamatan Tanjung Mutiara seperti *niniak mamak*, tokoh pemuda, *cadiak pandai*, dan pihak terkait lainnya, peranan seorang ninik mamak sebagai tokoh panutan.

B. Saran

1. Satpol PP Kabupaten Agam diharapkan dapat berkoordinasi lebih baik lagi dengan perangkat daerah di Kecamatan Tanjung Mutiara.
2. Segera membuat peraturan lanjutan atau peraturan pelaksana yaitu peraturan bupati untuk menjadi pedoman lanjutan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum terhadap penyelenggaraan orgen tunggal.
3. Perlunya melakukan pembahasan kembali bersama perangkat daerah di Kecamatan di Tanjung Mutiara dan juga tokoh masyarakat di Kecamatan Tanjung Mutiara. Karena dalam perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun

2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum khususnya terhadap pengaturan penyelenggaraan orgen tunggal tidak melibatkan pihak-pihak tersebut, agar mengetahui apakah peraturan ini sudah tepat sasaran atau belum dan apakah perlu direvisi atau tetap dilanjutkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sirajuddin, et, al., 2016, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Setara Press, Malang.
- Muchson, 2000, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Sirajudin, et. Al., 2012, Hukum Pelayanan Publik, Setara press, Malang.
- Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH-UII, Yogyakarta.
- Nur Basuki Winarno, 2008, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Andrian Sutedi, 2017, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arinda Firdianti, 2018, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, Gre Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan Asshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, 2012, et. Al., Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo dan Fahima Diah Anisa, 2019, Perancangan Pembangunan Daerah : Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Depok.
- Moenta Pangerang dan Pradana Anugrah, 2017, Pokok-Pokok

Hukum Pemerintahan Daerah,
PT Raja Grafindo Persada,
Makassar.

2018 Tentang Satuan Polisi
Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Agam No
1 Tahun 2020 Tentang
Ketentraman Dan Ketertiban
Umum

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Putri LK, Suryanef S, Muchtar H, 2020.
“Orgen Tunggal di Nagari
Kasang Kabupaten Padang
Pariaman”. *Journal Of Civic
Education, Universitas Negeri
Padang, Vol. III, No.1,*

Triyan Adi Wibowo, 2020. “Persepsi
Pengaturan Sound System Pada
Pertunjukan Campursari
Ringkes Di Nogosari, Boyolali”,
*Jurnal Pengkajian dan
Penciptaan Musik, Vol. 12, No.
2, Desember.*

Mikel Leo Eriz, 2018, “Perumusan
Kebijakan Penertiban Orgen
Tunggal Di Kabupaten Padang
Pariaman”, *Skripsi, Universitas
Andalas, Padang.*

Ateng Syafrudin, 2000. “Menuju
Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara yang Bersih dan
Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro
Justisia, Universitas
Parahiyangan, Vol. 4, Bandung.*

Shesha Annisa Desrina, 2020. “
Hubungan Kewenangan Pusat
dan Daerah dalam Pengawasan
Obat di Apotek”, *Jurnal Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Vol V,
No.1 April.*

Dalinama Telaumbanua, 2018.
“Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota”, *Jurnal
Education and Devolopment,
STIH Nias Selatan, Vol. 2, No.
2 April.*

Widia Edorita, 2010. “Menciptakan
Sebuah Sistem Hukum yang
Efektif: Dimana Harus
Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum,
Universitas Riau, Edisi I No. 1
Agustus.*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun